

HIBAH DENGAN KOMPENSASI PERSPEKTIF FUKAHA KLASIK DAN KONTEMPORER

Atep Hendang Waluya¹

¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang
atephw@gmail.com

Article history:

Received: 10-06-2025

Revised 12-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

The transfer of property ownership is currently mostly done through contracts, among the contracts used for the transfer of property ownership is the grant contract. One form of the grant (hibah) is that the giver (wāhib) requires compensation. The existence of this compensation causes differences regarding the permissibility of the grant and whether it is in the form of a grant or a sale. According to the Hanafi, Maliki, Hanbali schools and the strongest opinion in the Syafi'i school, a gift with compensation conditions is valid and its law is the law of sale. Among the contemporary jurists who believe that a gift contract with compensation is a sale and purchase are Al-Dubyān, Al-Qalīṣī, Aḥmad Sa'ād, Muḥammad al-Zuḥaylī, al-Khin, al-Bughā and al-Sharbazī. Their reason is that the contract looks at the purpose and meaning, not at the wording. According to Al-Qalīṣī, Muḥammad al-Zuḥaylī, al-Khin, al-Bughā and al-Sharbazī, that a grant with compensation conditions if the compensation is not determined and is not known then the contract is invalid and this is the most valid opinion in the Syafi'i School and the strongest in the Hanbali School.

Keywords: Grant; Buying and Selling; Compensation.

Abstrak:

Perpindahan kepemilikan harta saat ini kebanyakan melalalui akad, di antara akad yang digunakan untuk perpindahan kepemilikan harta adalah akad hibah. Salah satu bentuk hibah tersebut adalah pihak yang memberi (wāhib) mensyaratkan adanya kompensasi. Adanya kompensasi tersebut menyebabkan adanya perbedaan terkait kebolehan hibahnya dan apakah bentuknya merupakan hibah atau jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i bahwa hibah dengan syarat kompensasi adalah sah dan hukumnya adalah hukum jual beli. Di antara fukaha kontemporer yang berpendapat akad hibah dengan kompensasi merupakan jual beli adalah Al-Dubyān, Al-Qalīṣī, Aḥmad Sa'ād, Muḥammad al-Zuḥaylī, al-Khin, al-Bughā dan al-Sharbazī. Adapun yang menjadi alasan mereka adalah ibarat dalam akad itu memandang kepada tujuan dan maksudnya bukan dengan lafaz dan susunan katanya. Menurut Al-Qalīṣī, Muḥammad al-Zuḥaylī, al-Khin, al-Bughā dan al-Sharbazī, bahwa hibah dengan syarat kompensasi apabila kompensasinya tidak ditentukan dan tidak diketahui maka akadnya tidak sah dan ini merupakan pendapat paling sah dalam Mazhab Syafi'i dan yang paling kuat dalam Mazhab Hanbali..

Kata Kunci: Hibah; Jual Beli; Kompensasi.

PENDAHULUAN

Apabila kita menelusuri nash-nash syara baik dari al-Qur'an maupun Sunah kita akan menemukan bahwa Islam memiliki pandangan khusus terkait harta. Hal tersebut bersumber dari pengetahuan sempurna terkait manusia, konflik yang ditimbulkan oleh harta. Dan pengetahuan sempurna tentang masyarakat serta apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Pandangan ini yang membedakan Islam dengan agama dan sistem lainnya, serta menjadikan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Adapun pandangan Islam terkait harta adalah sebagai berikut:

(1) Islam memandang bahwa harta tersebut merupakan harta Allah, dan manusia adalah orang yang diberi kuasa untuk mengelolanya (2) Islam memperhatikan naluri manusia dalam cintanya kepada harta (3) Islam memandang bahwa harta merupakan pondasi manusia dan merupakan perhiasannya (4) Islam memandang harta sebagai sarana, bukan tujuan (5) Mengumpulkan harta dalam Islam adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, bukan merupakan sebuah kekuasaan (6) Islam memandang harta sebagai tujuan dari tujuan syara (*maqāṣid al-sharī'ah*)¹.

Mustafā al-Zarqā mengatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh hukum Islam ada empat jenis (1) Memperoleh dan menguasai yang *mubāḥ* (2) Akad-akad (3) *Khalafiyyah* (4) Yang dilahirkan dari yang dimiliki²: Perpindahan kepemilikan harta saat ini kebanyakan melalalui akad, di antaranya akad hibah.

Kajian tentang hibah telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Zakiyatul Ulya terkait hibah perspektif fikih, KHI dan KHES, menurutnya bahwa baik secara fikih, KHI maupun KHES mempunyai term masing-masing mengenai hibah, di antaranya dari sisi pengertian, rukun dan syarat, pencabutan hibah serta lain sebagainya. Dari segi definisi, ketiganya memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada pihak lain tanpa imbalan. Dari segi rukun yang dinyatakan dalam KHI maupun KHES lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, namun tidak sepenuhnya sama karena terdapat tambahan saksi dalam KHI dan *qabd* dalam KHES. Adapun dari sisi syarat, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu adanya batasan umur pemberi hibah dalam KHI (21 tahun) dan KHES (18 tahun/ pernah menikah) yang awalnya hanya disebut dengan kata baligh dalam fikih. Selain itu, KHES juga membenarkan iqrar dalam bentuk tulisan, isyarat maupun tindakan selain ucapan. Dari segi pencabutan hibah, ketiganya sama-sama menerangkan beberapa kondisi yang membolehkan dan melarangnya³.

Terkait pembatalan hibah oleh pengadilan agama terdapat artikel *Dhofir Catur Bashori, dan Miftahul Ichsan yang menyatakan bahwa pembatalan hibah yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Situbondo apabika dilihat dari hukum fiqih diperbolehkan, karena syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi saat proses penghibahan, yaitu tidak adanya Wahib (pemberi hibah), mauhubah (penerima hibah) dan sighth (ijab dan qabul)*⁴. Terkait Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, terdapat artikel Asriadi Zainuddin yang menyatakan bahwa antara hukum perdata dan hukum Islam dalam implementasi hibah, di samping terdapat persamaan juga terdapat perbedaan, baik dari sisi dasar hukum maupun dari sisi sifatnya. Persamaan itu dapat ditinjau antara lain, dalam hal fungsi, tujuan, serta unsur dan syarat-syaratnya. Sedangkan perbedaannya dapat ditinjau asal muasal pokok hukumnya dan wilayah keberlakuannya (kompetensi absolutnya), serta batasan jumlah yang boleh dihibahkan⁵.

Terkait hibah dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum Islam, terdapat tulisan Azikin yang menyatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

¹ Muḥammad 'Uthmān Shabīr, *Al-Madkhal Ilā Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2010), 80–105.

² Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2002), 335.

³ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>.

⁴ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 28, 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

⁵ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (March 1, 2017): 92–105.

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam pasal 1666 KUHP dikatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian ketika yang menghibahkan ada ketika ia masih hidup, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat diambil kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup⁶.

Terkait komparasi pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tulisan Dalimunthe yang menyatakan bahwa dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211, hibah orang tua kepada anaknya otomatis dijadikan sebagai warisan yang bertujuan untuk menjaga bagian semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada pasal yang menyatakan dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi warisan, namun dikenal term *inbreng*, yaitu pengembalian hibah yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya ke dalam harta pokok. Pengalihan harta hibah menjadi warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bermaksud untuk melindungi bagian mutlak ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari konflik di antara semua ahli waris⁷. Tulisan ini berbeda dengan tulisan yang telah disebutkan sebelumnya, tulisan ini mengkaji salah satu bentuk hibah, yaitu hibah dengan kompensasi perspektif fukaha klasik dan kontemporer.

METODE

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Alasan studi kepustakaan, dipilih dan digunakan dalam artikel ini adalah karena objek yang diteliti merupakan bidang kewahyuan, yaitu berkaitan dengan hibah. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Sumber informasi diperoleh melalui *Maṣādir al-Islām* yang representatif, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Dalam tulisan ini, analisis data yang digunakan menggunakan pisau analisis teks dan wacana. Dipakainya analisis teks dan wacana dalam tulisan ini karena objek tulisan ini berkaitan erat dengan penelitian studi pustaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah⁸.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengertian Hibah

هبة (*Hibah*) dalam Bahasa Arab adalah isim masdar dari kata وهب (*wahaba*) yang berarti memberi tanpa kompensasi, sebagaimana dikatakan dalam *al-Mu'jam al-Wasīf*:

وهب له الشيء (يَهَبُهُ) وهبا ووهبا وهبة أعطاه إياه بلا عوض فهو واهب ووهوب ووهاب ووهابة

هَبْنِي فَعَلْتُ كَذَا bermakna anggaplah aku yang melakukan hal itu, اتَّهَبَ bermakna menerima hibah, تَوَاهَبَ الْقَوْمُ bermakna saling memberi antara kaum A dengan kaum B, اسْتَوْهَبَ الْهَيْبَةَ berarti meminta hibah, sedangkan الْمَوْهَبُ bermakna anak⁹. Dalam *Lisān al-'Arab* dikatakan *al-*

⁶ Wahyul Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 81–87, <https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.19>.

⁷ Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 26, 2020): 13–26.

⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 269–70.

⁹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīf* (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyah, 2004), 1059.

wahhāb, apabila banyak memberi. *Al-Wahhāb* merupakan sifat Allah SWT, yang bermakna yang memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya. Makna *al-hibah* secara bahasa adalah:

العَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْأَعْوَاضِ وَالْأَعْرَاضِ

Pemberian yang tidak mengharap kompensasi dan tidak ada maksud¹⁰

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, hibah secara syara didefinisikan dengan:

تمليك العين بلا عوض

Memberikan harta tanpa kompensasi¹¹.

Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, hibah didefinisikan dengan:

الهبة تمليك في الحياة بغير عوض

Hibah adalah memberi tanpa kompensasi ketika masih hidup¹²

Disyariatkannya Hibah

Hibah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dari al-Qur'an firman Allah SWT dalam al-Nisa (4): 4 Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Yahyā telah mengabarkan kepada kami al-Layth bin Sa'ad -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami al-Layth dari Sa'ad bin Abū Sa'ad] dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda: "Wahai sekalian kaum wanita, janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang tetangga kepada tetangganya walau pun hanya berupa kuku¹³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

¹⁰ Ibn Al-Manzūr Ibn Al-Manzūr, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, 1999), 411.

¹¹ Majma' al-Lughah al-‘Arabīyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 1059.

¹² Muḥammad Rawās al-Qal‘ahjī, Ḥāmid Ṣādiq Qutaybī, and Quṭb Mustafā Sānu, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* (Beirut: Dār al-Nafāis, 1996), 463.

¹³ Al-Imām Abū al-Ḥusayn bin Muslim al-Ḥajjāj al-Quṣayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim Wa Huwa Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ* (Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2014), 218–19.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Īsā bin Yūnus dari Hishām dari ayahnya dari 'Aisyah raḍiallāhu 'anhā berkata: "Adalah Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya"¹⁴.

Dari segi ijma semua sepakat diperbolehkannya hibah, bahkan hibah dianjurkan karena tolong menolong pada kebaikan dan takwa serta dapat menyebarkan dan menumbuhkan kasih sayang sesama manusia¹⁵.

Hukum Taklifi Hibah

Dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* dikatakan bahwa hibah itu dianjurkan tapi bisa menjadi haram apabila hibahnya untuk kemaksiyatan atau membantu kezaliman atau penyuapan. Menjadi makruh bagi yang menghibahkan apabila niatnya riya, sum'ah dan sombong¹⁶. Aḥmad Faṭḥī al-Bukayrī mengatakan bahwa hibah itu dianjurkan akan tetapi bisa menjadi wajib apabila ada faktor yang mendorongnya seperti hibah kepada orang yang sangat membutuhkan, bisa menjadi haram apabila hibahnya untuk membantu perbuatan yang diharamkan, atau makruh, seperti hibah kepada orang yang akan melakukan perbuatan makruh¹⁷.

Pengertian Hibah dengan Kompensasi (Hibah *al-Thawwāb*)

Seseorang ketika menghibahkan maka tidak lepas dari tiga perkara:

- 1) Mengharapkan keridoan dan pahala dari Allah SWT, maka baginya di sisi Allah SWT keutamaan dan rahmat-Nya, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Rum (30): 39.
- 2) Memberi karena riya dan sum'ah, supaya orang-orang memujinya, maka baginya tidak ada pahala, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman-Nya yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 264.
- 3) Mengharapkan balasan dari yang diberi hibah, maka baginya terdapat apa yang ia inginkan dari hibahnya¹⁸.

Ibn 'Arafah mendefinisikan hibah dengan kompensasi sebagai berikut

عطية قصد بها عوض مالي

Hibah al-Thawwāb adalah pemberian yang tujuannya adalah mendapatkan kompensasi keuangan¹⁹

Abū Al-Ḥasan al-Māliki mendefinisikannya sebagai berikut:

ان يعطى الرجل شيئا من ماله لآخر ليشبه عليه

¹⁴ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī* (Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2012), 464.

¹⁵ Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1992), 121 & 255.

¹⁶ Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, 122.

¹⁷ Aḥmad Faṭḥī al-Bukayrī, *Aṭhar Al-Niyyah Fī al-Mu'āmalāh al-Māliyyah* (Kairo: Dār al-Lu'lu'ah al-Nashr wa-al-Tawzī', 2021), 270.

¹⁸ Dubyān bin Muḥammad al-Dubyān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣḥalāh Wa Mu'āṣirah* (Riyad: Fihrisah Maktabah al-Malik Fahd, 2012), 525–26.

¹⁹ Yūsuf 'Abd al-Ḥāmīd al-Murshid, *Al-Mawsū'ah Fī Thawāb al-'Amāl al-Ṣāliḥ* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2011), 117.

*Seseorang memberikan hartanya kepada orang lain supaya mendapatkan kompensasi/balasan darinya*²⁰

Nazīh Ḥammād mendefinisikan hibah *al-thawwāb* sebagai berikut:

هبة الثواب في الاصطلاح الفقهي العطية التي يبتغي الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له

*Hibah dengan kompensasi dalam istilah fikih adalah pemberian di mana yang memberi hibah mengharapkan kompensasi dari yang diberi hibah*²¹.

Wahbah al-Zuhaylī mengatakan bahwa pada asalnya hibah itu tidak ada kompensasi padanya sebagaimana dijelaskan dalam definisi hibah tapi bisa juga padanya ada kompensasi seperti yang berhibah dengan tetap berfikir ia bertabarru' mensyaratkan kepada yang diberi hibah untuk melaksanakan kewajiban (*iltizām*) tertentu dan *iltizām* tersebut dipandang sebagai kompensasi seperti yang menghibahkan berkata kepada yang akan diberi hibah bahwa aku menghibahkan buku ini kepadamu dengan engkau juga menghibahkan pena kepadaku²².

Hibah Dengan Kompensasi yang Diketahui dan Ditentukan

Jika seseorang menghibahkan harta benda dan mensyaratkan adanya kompensasi yang ditentukan dan diketahui, seperti seseorang mengatakan aku menghibahkan kebunku ini padamu dengan syarat engkau membalasnya dengan mobil milikmu, maka para fukaha dalam hibah seperti ini berbeda pendapat:

Pertama, sah hibahnya, dan hukumnya adalah hukum jual beli. Ini adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i. Namun mereka berbeda pendapat apakah diambil hibah ini dengan hukum jual beli sebelum dimiliki, maka tidak tergantung kepemilikannya itu dengan dimiliki, akan tetapi *lāzīm* dengan sebab akad, tidak batal dengan matinya yang menghibahkan, bisa khiyar, dikembalikan apabila ada cacat, dicabut dengan hak syuf'ah, dan apabila ia menghibahkan emas maka kompensasinya adalah yang sejenis dan disyaratkan sama dan tunai dan apabila perak maka disyaratkan tunai saja, adapun *'urūd* (komoditas) maka sah walaupun berbeda dan tunai, ini adalah Mazhab jumhur dan Zufar dari Mazhab Hanafi. Atau muamalah ini sebelum dimiliki baginya adalah hukum hibah, adapun jika setelah dimiliki maka baginya hukum jual beli, dicabut dengan syuf'ah dan dikembalikan dengan sebab cacat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. *Kedua*, tidak sah hibahnya, ini adalah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i²³.

Masalahnya adalah kembali kepada :

العبرة في العقود بالمعاني أو بالألفاظ

Ibarat dalam akad itu dengan makna atau dengan lafaz

Jika seseorang mengatakan saya pinjamkan barang ini padamu dengan kompensasi, maka apakah ini *'āriyyah* atau ijarah? Atau jika ia mengatakan aku membeli baju ini darimu tanpa kompensasi, maka apakah ini hibah atau jual beli? Jika kita melihat kepada lafaz maka ijab yang muncul adalah jual beli, sedangkan jika kepada makna maka itu adalah akad tabarru (hibah, pen). Kalau yang berakad mengatakan aku hibahkan padamu binatang ini dengan seribu dinar, dengan disebutkan upah itu menjadikan akadnya merupakan akad *mu'āwadhah*, itu

²⁰ Muḥammad Qadrī Bāshā, *Murshid Al-Hayrān Ilā Ma'rifat Ahwāl al-Insān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), 117.

²¹ Nazīh Ḥammād, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqṣādiyyah Fī Lughah al-Fuqahā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), 464.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-'Uqūd al-Musammāh Fī Qānūn al-Mu'āmalāt al-Madaniyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2014), 147.

²³ al-Dubayān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah Wa Mu'āṣirah*, 529–31.

merupakan jual beli atau dengan melihat lafaznya, jika melihat kepada lafaznya maka akadnya fasid, karena akad tabarru' itu tidak ada kompensasinya²⁴.

Adapun yang menjadi alasan kelompok pertama yang mengatakan bahwa hibah dengan syarat kompensasi secara makna dipandang jual beli adalah (a) Hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Telah menceritakan kepada kami al-Humaydī 'Abdullāh bin al-Zubayr dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa'īd al-Anṣārī berkata, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taymī, bahwa dia pernah mendengar 'Alqamah bin Waqqāṣ al-Laythī berkata; saya pernah mendengar 'Umar bin al-Khaṭṭāb diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan"²⁵.

Adapun metode istidlalnya adalah bahwa yang menghibahkan apabila mensyaratkan kompensasi maka ia telah berniat melakukan jual beli. Ibarat itu melihat kepada apa yang diniatkan, bukan lafaznya (b) Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتَيْبَةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعِثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَبَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ مَرَّتَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Shaybah] dan 'Amr al-Nāqid serta Ibn Abī 'Umar sedangkan lafaznya dari Abū Bakar, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyaynah dari al-Zuhrī dari 'Urwah dari Abī Humayd al-Sā'idī dia berkata: "Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Asad bernama Ibn Luṭbiyah -Amr dan Ibn Abī 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata: "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abū Humayd berkata: "Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata: 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakanya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali." (HR. Muslim)

Metode istidlalnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak melihat kepada lafaz yang menerima, namun melihat kepada tujuan dan niatnya, ketika kondisinya menunjukkan bahwa

²⁴ al-Dubyan, 532.

²⁵ al-Bukhārī, Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī, 179.

yang diberi, diberikan kepadanya karena melihat kekuasaan yang dimiliki oleh penerima, supaya mereka bisa memanfaatkannya dan meringankan mereka atau mereka diutamakan dibandingkan yang lainnya atau karena ada sebab lainnya yang menyebabkan bahwa apa yang diberikan tidak bisa dipandang sebagai hadiah. Hadis ini merupakan dasar bahwa yang dipandang dalam akad adalah melihat kepada tujuan, dan maksud serta makna dari kondisi tersebut.

(c) Niat memiliki dampak terhadap sah dan rusaknya akad, menjadikannya halal atau haram bahkan niat itu memiliki dampak terhadap perbuatan non akad. Karena niatnya sesuatu itu kadang menjadi halal dan kadang menjadi haram karena beda niat dan tujuannya. Binatang itu halal dimakan apabila disembelih karena Allah SWT, dan menjadi haram kalau disembelih bukan karena Allah SWT. Memeras anggur dengan niat menjadikannya sebagai arak adalah kemaksiyatan, namun jika untuk membuat cuka atau sirup maka diperbolehkan. Seseorang jika mengatakan kepada istrinya engkau menurutku seperti ibuku, kalau ia meniyatkan *zihār* maka haram namun jika ia meniyatkannya bahwa seperti ibunya dalam kemuliannya maka tidak haram.

(d) Kata-kata itu dimaksudkan untuk sesuatu hal lainnya dan makna akad itu sesuai dengan maksudnya, apabila dibatalkan dan dipandang lafaz-lafaz yang tidak dimaksud secara langsung. Pembatalannya adalah atas apa yang menjadi pertimbangannya dan kepada apa yang menjadi alasan pembatalannya. Bagaimana mendahulukan lafaz yang sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah sebaliknya. Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa lafaz-lafaz yang tidak dimaksud sebagaimana bentuknya namun merupakan petunjuk atas apa yang dimaksud oleh pembicaraannya, apabila tujuannya tampak jelas maka yang diamalkan adalah sesuai dengan apa yang menjadi substansi kata tersebut.

(e) Hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Isā bin Yūnus dari Hishām dari bapaknya dari 'Aisyah raḍiallāhu 'anhā berkata: "Adalah Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya"²⁶.

(f) Atsar²⁷:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَطْفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّي أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَاةٍ رَجِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا

Telah menceritakan kepadaku Mālik dari Dāwud bin al-Ḥuṣayn dari Abī Ghaṭāfan bin Ṭarīf al-Marī bahwa 'Umar bin Khattab berkata: "Barangsiapa memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barangsiapa memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridla dengan hibah tersebut."

Adapun yang menjadi alasan mendahulukan lafaz adalah (a) Memandang kepada makna akan menyebabkan lafaznya terabaikan dan ini tidak sah, karena lafaz-lafaz dalam

²⁶ al-Bukhārī, 464.

²⁷ al-Dubyan, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣḥal Wa Mu'āṣirah*, 533–37.

bahasanya tidak bisa diubah dari apa yang dimaksud dalam bahasa tersebut maka lafaz itu digunakan sesuai peruntukannya, begitujuga lafaz-lafaz dalam akad. Alasan ini dikritik oleh kelompok pertama dengan mengatakan bahwa klaim bahwa lafaz-lafaz dalam bahasanya tidak bisa diubah dari apa yang dimaksud dalam bahasa tersebut merupakan klaim atas objek yang diperdebatkan, mana dalil untuk hal tersebut? Bahkan pada alasan sebagaimana dijelaskan oleh kelompok pertama bahwa niat itu didahulukan atas lafaznya dalam berbagai hukum dan bagaimana niat itu berdampak terhadap halal, haram, sah, fasad, pahala dan siksa (b) Akad itu menjadi *fasad* (rusak) dengan sebab disertai syarat yang *fasad* dan rusaknya dengan sebab substansinya telah berubah lebih utama. Alasan ini dijawab oleh kelompok lain dengan mengatakan bahwa syarat itu mempunyai dampak terhadap kesahan akad, terkadang ada syarat yang menyalahi syara dan ada juga syarat yang menyalahi substansi akad berbeda dengan lafaz maka tidak disyaratkan padanya lafaz tertentu. Lafaz merupakan sarana untuk mengetahui tercapainya keridoan antar kedua pihak yang berakad, apabila tercapai keridoan dengan lafaz apapun maka yang dimaksud telah tercapai.

(c) Secara asal bahwa ucapan itu dibawa kepada dzahirnya, apabila ucapan itu dibawa kepada non dzahirnya maka batallah faidah bahasa dan komunikasi. Alasan ini dijawab oleh kelompok lain dengan mengatakan bahwa asal dalam kalam (ucapan) itu dibawa kepada dzahirnya kecuali kalau tidak mungkin untuk dilakukan hal tersebut karena ada qarinah atau *'urfyyah* (kebiasaan) sebagaimana asalnya adalah perintah itu dibawa kepada wajib dan larangan itu dibawa kepada haram kecuali qarinah yang memalingkannya, begitujuga dalam hal ini. Kami tidak meninggalkan dzahirnya lafaz kecuali kalau ada alasannya. Di sini ada dua perkara, mengambil dzahirnya lafaz dan yang kita yakini bahwa itu bukan yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang berakad dan akadnya menjadi batal atau dzahirnya akad itu kita tinggalkan karena ada qarinah yang memalingkannya dan kita mengamalkan dengan makna yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diragukan lagi bahwa dilaksanakannya akad tersebut lebih baik daripada membatalkannya dengan sebab dzahirnya lafaz bukan sebagaimana maksudnya, ucapan itu dilaksanakan lebih baik dari pada mengabaikannya²⁸.

Al-Dubyān setelah mempresentasikan dan mendiskusikan alasan-alasan kedua mazhab tersebut, ia mengatakan bahwa jika dalam hibahnya ia mensyaratkan kompensasi yang diketahui maka itu adalah jual beli yang sah. Baginya berlaku hukum jual beli, tidak ada sedikitpun padanya hukum hibah²⁹.

Al-Mushayqih mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait apabila yang menghibahkan mesyaratkan dalam hibahnya adanya kompensasi yang ditentukan. Mereka terbagi kepada dua pendapat (a) Menurut jumhur ahlul ilmi adalah boleh, sedangkan menurut salah satu pendapat (*qawl*) dalam Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan Zāhiriyyah bahwa hibah tersebut adalah batal³⁰. Setelah mendiskusikan dan mempresentasikan kedua alasan kelompok tersebut, al-Mushayqih mengatakan bahwa pendapat yang rajih adalah bahwa hibah dengan syarat kompensasi sah, karena asalnya adalah tabarru itu sah begitujuga syarat-syaratnya³¹.

Aḥmad 'Alī al-Qalīṣī mengatakan bahwa hibah dengan kompensasi, yaitu dalam akadnya disyaratkan adanya kompensasi seperti A mengatakana kepada B bahwa A menghibahkan sesuatu kepada B, dengan syarat B juga menghibahkan sesuatu kepada A.

²⁸ al-Dubyān, 538–39.

²⁹ al-Dubyān, 539.

³⁰ Khālid bin 'Alī bin Muḥammad al-Mushayqih, *Al-Jāmī' Li Ahkām al-Waqf Wa al-Hibāt Wa al-Waṣāyā* (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2013), 391.

³¹ al-Mushayqih, 397.

Hibah jenis ini menurut jumhur fukaha adalah boleh dan ditetapkan padanya hak khiyar dan lain sebagainya dan disyaratkan kompensasinya diketahui dan ditentukan, jika tidak diketahui maka hibahnya tidak sah, sebagaimana dalam jual beli. Hibah dengan kompensasi juga boleh menurut Mazhab Hanafi, mereka sependapat dengan jumhur fukaha bahwa hibah tersebut sama dengan jual beli³². Ahmad al-Sa‘ad mengatakan bahwa hibah dengan kompensasi maka berlaku padanya hukum jual beli³³. Ghulām Muṣṭafā mengatakan bahwa hibah dengan syarat kompensasi adalah jual beli³⁴.

Hibah Dengan Kompensasi Yang Tidak Diketahui

Kalau seseorang mengatakan aku menghibahkan mobil ini kepadamu, namun ada kompensasinya, akan tetapi dalam akadnya tidak disebutkan ukuran dan jumlahnya. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat:

- 1) Jika ia mensyaratkan hibah dengan kompensasi yang tidak diketahui adalah sah. Ini adalah Mazhab Hanafi, Maliki dan riwayat dari Imam Ahmad, menurut al-Ḥārithī ini adalah pendapat Mazhab Hanbali dan ini yang cenderung dipilih oleh Abū al-Khaṭṭāb dari Mazhab Hanbali. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal.
 - a) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sebelum dimiliki akadnya adalah hibah, jika telah dimiliki maka dihukumi jual beli. Sedangkan yang lainnya berpendapat itu adalah jual beli baik sebelum dimiliki maupun sesudah dimiliki.
 - b) Ukuran kompensasi, apakah ukurannya dikembalikan kepada yang dihibahkan, atau keridoan yang menghibahkan baik sedikit maupun banyak atau dikembalikan kepada kebiasaan.
- 2) Tidak sah, ini adalah pendapat yang paling sahih dalam Mazhab Syafi‘i dan yang paling kuat dalam Mazhab Hanbali. Adapun alasan dan dali untuk masalah dalam hal ini adalah apakah boleh jual beli tanpa menyebutkan harganya?³⁵

Adapun dalil jumhur atas batalnya jual beli dengan tidak diketahui harganya adalah QS. Al-Nisa (4): 29. Dalam ayat tersebut disyaratkan keridoan, dan rido tidak bisa dikaitkan kecuali kalau diketahui. Kemudian Nabi SAW melarang jual beli gharar. Ketika harganya tidak diketahui maka itu masuk ke dalam gharar yang dilarang. Adapun alasan yang mebolehkan di anaranya adalah apabila pembuat syara membolehkan nikah tanpa menyebutkan nama maharnya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 236, maka termasuk bab lebih utama bahwa jual beli itu boleh dengan harga *mithli* (3) Diqiyaskan kepada hibah dengan syarat balasan, para fukaha mengatakan bahwa itu sah walaupun tidak disebutkan harganya. Kemudian banyak fukaha membolehkan akad ijarah dengan upah *mithlī* dan ijarah itu merupakan jual beli manfaat³⁶.

Al-Dubyān mengatakan pendapat yang kuat adalah sah jual beli apabila ia mensyaratkan kompensasi yang tidak diketahui, dan begitujuga bagi yang menghibahkan, nilainya sama dengannya, karena yang berakad ketika mereka berdua tidak menyebutkan

³² ‘Alī Aḥmad al-Qalīṣī, *Fiqh Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadīd, 2006), 145–46.

³³ Aḥmad al-Sa‘ad, *Fiqh Al-Mu‘āmalāt* (Yordania: Dār al-Kitāb al-Thaqāfi, 2011), 109.

³⁴ Ghulām Muṣṭafā Nukhbah, *Taṣmīm Marwiyyāt Qutaybah Bin Sa‘īd al-Baghlānī Fī al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah* (Pekalongan: NEM, 2023), 282.

³⁵ al-Dubyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālah Wa Mu‘āṣirah*, 541.

³⁶ al-Dubyān, 289–90.

kompensasi, mereka rido untuk kembali kepada nilai/kompensasi *mithlī*, maka jika mereka berdua telah rido atas hal itu maka hibahnya telah berlalu, jika tidak rido dengan upah *mithlī* maka bagi keduanya ada hak membatalkan³⁷.

Adapun menurut al-Khin, al-Bughā, dan al-Sharbazī bahwa hibah *thawwāb* (dengan kompensasi), hibah dengan syarat adanya kompensasi seperti aku menghibahkan buku ini padamu dengan engkau memberikan kompensasi berupa pakaian ini kepadaku, dalam hal ini maka dilihat jika kompensasi yang disyaratkan ditentukan dan diketahui maka akadnya sah dan melihat kepada maknanya sama dengan jual beli, akad *mu'āwadah* dengan kompensasiya ditentukan dan diketahui adalah sah sebagaimana seseorang mengatakan aku menjual kepadamu barang A dengan kompensasi sekian, ibarat dalam akad itu memandang kepada maksud dan maknanya, bukan kepada lafaz dan susunan katanya. Dalam hibah tersebut ditetapkan hukum-hukum jual beli, ditetapkan padanya khiyar majlis dan khiyar syarat dan hukum-hukum jual beli lainnya. Adapun jika kompensasi yang disyaratkan tidak diketahui seperti aku menghibahkan kitab ini kepadamu dengan engkau memberikan kompensasi pakaian padaku, tidak diketahui dan ditentukan pakaian yang mana, kompensasinya tidak diketahui! Maka akadnya batil, karena tidak mungkin memandangnya sebagai jual beli karena kompensasinya tidak diketahui. Dan tidak bisa juga dipandang sebagai hibah karena adanya kompensasi padanya, Sedangkan hibah itu adalah pemberian tanpa meminta kompensasi³⁸.

Muhammad al-Zuhaylī mengatakan bahwa hibah dengan syarat kompensasi dan kompensasinya diketahui dan ditentukan maka menurut pendapat yang paling kuat bahwa hibah tersebut adalah boleh dan sah serta dipandang sebagai jual beli, karena ibarat dakan akad itu melihat kepada makna dan tujuannya, bukan kepada lafaz dan susunan katanya dan berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Adapun jika syarat kompensasinya tidak diketahui dan tidak ditentukan, maka pendapat dalam mazhab kami bahwa akadnya batil karena ada penghalang pada kesahan akadnya yaitu kompensasinya tidak diketahui dan ada penghalang dalam kesahan hibahnya karena menyebutkan padanya ada ada kompensasi, sedangkan hibah itu tidak menuntut adanya kompensasi³⁹.

Aḥmad 'Alī al-Qalīṣī mengatakan bahwa hibah dengan kompensasi apabila kompensasinya tidak diketahui, hibahnya tidak sah begitujuga jual belinya, karena tidak mungkin menyebutnya sebagai hibah karena ada padanya kompensasi. Ini merupakan pendapat mayoritas fukaha, kecuali ada satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i yang mengatakan sah hibah dengan kompensasi meskipun kompensasinya tidak diketahui, namun pendapat ini tidak tepat⁴⁰.

KESIMPULAN

Hibah dengan kompensasi yaitu, *seseorang memberikan hartanya kepada orang lain supaya mendapatkan kompensasi/balasan dari yang menerima hibah*. Hibah tersebut menurut jumhur fukaha : mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i bahwa hibah tersebut adalah sah, dan hukumnya adalah hukum jual beli. Ini adalah juga pendapat fukaha kontemporer seperti Al-Dubyān, Aḥmad 'Alī al-Qalīṣī, Aḥmad al-Sa'ad, Ghulām Muṣṭafā, al-Khin, al-Bughā, dan al-Sharbazī dan Muhammad al-Zuhaylī. Adapun

³⁷ al-Dubyān, 549.

³⁸ Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, and 'Alī al-Sharbazī, *Al-Fiqh al-Minhajī 'Alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), 117.

³⁹ Muhammad al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh al-Shāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), 186.

⁴⁰ al-Qalīṣī, *Fiqh Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 146.

yang menjadi alasan kesahan hibah dengan kompensasi dan dipandang sebagai jual beli adalah *al-ibratu fi al-'uqūd bi al-maqāsid wa al-ma'ānī lā bi alfāz wa al-mabānī*. Hibah dengan adanya syarat kompensasi menurut, Aḥmad 'Alī al-Qalīṣī, Muṣṭafā, al-Khin, al-Bughā, dan al-Sharbazī dan Muḥammad al-Zuḥaylī adalah sah apabila kompensasinya diketahui dan ditentukan, namun apabila kompensasinya tidak diketahui dan tidak ditentukan maka menurut mereka adalah tidak sah. Ini merupakan pendapat paling sah dalam Mazhab Syafi'i dan yang paling kuat dalam Mazhab Hanbali.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, Wahyul. "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 81–87.
<https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.19>.
- Bāshā, Muḥammad Qadrī. *Murshid Al-Ḥayrān Ilā Ma'rifat Aḥwāl al-Insān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 28, 2021).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Bukayrī, Aḥmad Fathī al-. *Athar Al-Niyyah Fī al-Mu'āmalāh al-Māliyyah*. Kairo: Dār al-Lu'lu'ah al-Nashr wa-al-Tawzī', 2021.
- Bukhārī, Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju'fī al-. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī*. Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 26, 2020): 13–26.
- Dubyān, Dubyān bin Muḥammad al-. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣḥālah Wa Mu'āṣirah*. Riyad: Fihriyah Maktabah al-Malik Fahd, 2012.
- Ḥammād, Nazīh. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah Wa al-Iqtisādiyyah Fī Lughah al-Fuqahā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Ibn Al-Manzūr, Ibn Al-Manzūr. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1992.
- Khin, Muṣṭafā al-, Muṣṭafā al-Bughā, and 'Alī al-Sharbazī. *Al-Fiqh al-Minhajī 'Alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004.
- Murshid, Yūsuf 'Abd al-Ḥāmīd al-. *Al-Mawsū'ah Fī Thawāb al-'Amāl al-Ṣālih*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2011.
- Mushayqīḥ, Khālīd bin 'Alī bin Muḥammad al-. *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Waqf Wa al-Hibāt Wa al-Waṣāyā*. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2013.
- Naysābūrī, Al-Imām Abū al-Ḥusayn bin Muslim al-Ḥajjāj al-Quṣayrī al-. *Ṣaḥīḥ Muslim Wa Huwa Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2014.
- Nukhbah, Ghulām Muṣṭafā. *Taṣmīm Marwiyāt Qutaybah Bin Sa'īd al-Baghlānī Fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Pekalongan: NEM, 2023.
- Qal'ahjī, Muḥammad Rawās al-, Ḥāmīd Ṣādiq Qutaybī, and Quṭb Muṣṭafā Sānu. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1996.

- Qalīṣī, ‘Alī Aḥmad al-. *Fiqh Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadīd, 2006.
- Sa‘ad, Aḥmad al-. *Fiqh Al-Mu‘āmalāt*. Yordania: Dār al-Kitāb al-Thaqāfī, 2011.
- Shabīr, Muḥammad ‘Uthmān. *Al-Madkhal Ilā Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2010.
- Ulya, Zakiyatul. “Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>.
- Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (March 1, 2017): 92–105.
- Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad al-. *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.
- Zuḥaylī, Muḥammad al-. *Al-Mu‘tamad Fī Fiqh al-Shāfi‘ī*. Damaskus: Dār al-Qolam, 2011.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Al-‘Uqūd al-Musammāh Fī Qānūn al-Mu‘āmalāt al-Madaniyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2014.